



P U T U S A N
Nomor : 40/PID/2013/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : **SUTARMIN bin CIK ASIK.**
Tempat lahir : Muara Enim.
Umur/tgl lahir : 48 tahun / 25 September 1964.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Gotong Royong, Rt 03,Rw, Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Palembang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS (Guru SDN 145 Palembang).
Pendidikan : SPG.

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya **CHRISHANDOYO BUDI SULISTYO,SH. MH. dan HENDRI FERDY, SH. MH.** Advokat/Pengacara dari kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persatuan Guru Republik Indonesia (LKBH PGRI) Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Oktober 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No. 553/SK 2012/PN PLG; tertanggal 2 Oktober 2012 ;

Hal - 1 - dari 10 Hal No.40/pid/2013/PT.PLG



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 19 Desember 2012 Nomor : 1427/Pid.B/2012/PN.PLG, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di Pengadilan Negeri Palembang oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 17 September 2012 Reg Perkara Nomor : PDM-485/Epp.1/6/2012. Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa SUTARMIN bin CIK ASIK pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2012 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu - waktu dalam tahun 2012 bertempat di SDN 145 didusun I Suko Mulyo Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang atau setidaknya - tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau Penganiayaan terhadap anak, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bermula dari terdakwa yang tidak senang kepada saksi Wawa Dika bin Ali Usman yang merupakan murid terdakwa yang masih berumur 12 (dua belas) tahun yang menurut terdakwa telah bermain bola diruangan kelas dan juga menendang bola tersebut hingga mengenai dinding pembatas kelas sehingga menimbulkan bunyi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaduh, selanjutnya timbul niat terdakwa untuk memberi pelajaran kepada saksi wawa dan pada saat saksi Wawa sedang mengambil bola sambil membungkukkan badannya terdakwa kemudian langsung menerjang punggung sebelah belakang saksi Wawa dengan menggunakan kakinya sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Wawa terjatuh dalam posisi duduk, terdakwa kemudian kembali menerjang paha sebelah kanan saksi Wawa sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat saksi Wawa hendak berdiri terdakwa kemudian kembali menerjang pada saksi Wawa sebanyak 1 (satu) kali, saksi Wawa kemudian segera berlari dari tempat kejadian untuk menyelamatkan diri sedangkan terdakwa kembali keruangan kelas ;

Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka lebam, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No : 193/My-Dir/HM-VER/II/2012 tanggal 17 Februari 2012 dari Rumah Sakit Myria Palembang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yesi Astri, M.Kes, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

Hasil Pemeriksaan :

- Terdakwa nyeri tekan ditulang belikat kanan ;
- Terdakwa lebam dengan ukuran diameter 2 cm dipertengahan paha kanan ;
- Terdakwa lebam multiple dengan ukuran diameter 1 cm ditungkai bawah kanan sebelah kanan ;

Kesimpulan :

Hal - 3 - dari 10 Hal No.40/pid/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lebam multiple ditulang belikat kanan, pertengahan paha kanan dan tungkai bawah sebelah kanan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanan dalam Pasal 80 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa SUTARMIN bin CIK ASIK pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2012 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu - waktu dalam tahun 2012 bertempat di SDN 145 didusun I Suko Mulyo Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang atau setidaknya - tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan Penganiayaan terhadap saksi Wawa Dika bin Ali Usman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bermula dari terdakwa yang tidak senang kepada saksi Wawa Dika bin Ali Usman yang merupakan murid terdakwa yang masih berumur 12 (dua belas) tahun yang menurut terdakwa telah bermain bola diruangan kelas dan juga menendang bola tersebut hingga mengenai dinding pembatas kelas sehingga menimbulkan bunyi gaduh, selanjutnya timbul niat terdakwa untuk memberi pelajaran kepada saksi wawa dan pada saat saksi Wawa sedang mengambil bola sambil membungkukkan badannya terdakwa kemudian langsung menerjang punggung sebelah belakang saksi Wawa dengan menggunakan kakinya sebanyak 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali sehingga saksi Wawa terjatuh dalam posisi duduk, terdakwa kemudian kembali menerjang paha sebelah kanan saksi Wawa sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat saksi Wawa hendak berdiri terdakwa kemudian kembali menerjang pada saksi Wawa sebanyak 1 (satu) kali, saksi Wawa kemudian segera berlari dari tempat kejadian untuk menyelamatkan diri sedangkan terdakwa kembali keruangan kelas ;

Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka lebam, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No : 193/My-Dir/HM-VER/II/2012 tanggal 17 Februari 2012 dari Rumah Sakit Myria Palembang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yesi Astri, M.Kes, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

Hasil Pemeriksaan :

- Terdakwa nyeri tekan ditulang belikat kanan ;
- Terdakwa lebam dengan ukuran diameter 2 cm dipertengahan paha kanan ;
- Terdakwa lebam multiple dengan ukuran diameter 1 cm ditungkai bawah kanan sebelah kanan ;

Kesimpulan :

Lebam multiple ditulang belikat kanan, pertengahan paha kanan dan tungkai bawah sebelah kanan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Hal - 5 - dari 10 Hal No.40/pid/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum
tertanggal 13 Nopember 2012 Nomor Reg. Perk : PDM-485/Ep.1/6/2012
Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa SUTARMIN bin CIK ASIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa SUTARMIN bin CIK ASIK dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;;
- 3 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 19 Desember 2012 Nomor : 1427/Pid.B/2012/PN.PLG telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **SUTARMIN bin CIK ASIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK**”
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SUTARMIN bin CIK ASIK** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



- 3 Menyatakan hukuman tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari berdasarkan putusan hakim terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 20 Desember 2012 sebagaimana tertera dari Akta permintaan banding No.88 /Akta.Pid/2012/PN.PLG dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh YULIANTO, Jurusita pada Pengadilan Negeri Palembang kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 28 Pebruari 2013 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, masing-masing pada tanggal 28 Pebruari 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu, dan tata cara serta syarat-syarat yang

Hal - 7 - dari 10 Hal No.40/pid/2013/PT.PLG



telah ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 19 Desember 2012 N0.1427/Pid.B/2012/PN.PLG, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut beserta alasan-alasan yang diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang dijadikan dasar untuk memutus perkara a quo sudah tepat dan benar menurut hukum, karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dakwaan kesatu pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2001 tentang perlindungan anak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 19 Desember 2012 No.1427/Pid.B/2012/PN. PLG. yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;



Mengingat serta memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara nini ;

M E N G A D I L I ;

- Menerima permintaan banding dari Pemanding ;-----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 19 Desember 2012, No. 1427/Pid.B/2012/PN.PLG. yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa, tanggal 2 April 2013, oleh kami **H.M. DAUD AHMAD, SH.MH.** Selaku Hakim Ketua Majelis, **SYAFWAN ZUBIR, SH.M.Hum.** dan **H. HANIFAH H.NOOR, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 11 Maret 2013 Nomor : 40/PEN.PID/2013/PT.PLG, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan

Hal - 9 - dari 10 Hal No.40/pid/2013/PT.PLG



mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Hj. RUSIAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. SYAFWAN ZUBIR,SH.M.Hum.

H.M. DAUD AHMAD, SH.MH.

2. H.HANIFAH H.NOOR, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. R U S I A H.



Hal - 11 - dari 10 Hal No.40/pid/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal - 13 - dari 10 Hal No.40/pid/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal - 15 - dari 10 Hal No.40/pid/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)